

Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama

Akhmad Farroh Hasan

Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur..

**Corresponding author's e-mail: farroh.hasan@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Divorce, Juridical; Positifitation; Philosophical; Sociological</p> <p>Artikel History Received: Sept 4, 2022 Reviewed: Oct 3, 2022 Accepted: Oct 16, 2022 Published: Oct 16, 2022</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64944</p>	<p>According to Islamic law, divorce can occur on one side, namely the husband saying Thalaq. but in the KHI article 115 and the Marriage Law Article 39 paragraph (1) of the Marriage Law that "Divorce can only be carried out before a court session after the court in question tries and fails to reconcile the two parties (husband and wife). Obedience to Allah's law is an absolute obligation for Muslims and as the people of Indonesia, we are also obedient to the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia. The research is a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, with the aim of providing a philosophical, sociological and juridical basis on the positivization of divorce in religious courts. The research produced findings including: First, philosophically, KHI and Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage to provide the benefit of mankind in accordance with the purpose of the law was made. Second, sociologically, with the principle of making it difficult for divorce to occur, it will inhibit the increase in divorce in society. Third, Juridical provides legal certainty and legal protection as a result of divorce.</p>

PENDAHULUAN

Dalam upaya membentuk budaya hukum masyarakat dan hukum nasional, ketetapan dalam islam sudah sangat besar dalam memberikan kontribusi, setidaknya dari sisi hidupnya. Sistem ketetapan hukum di Indonesia mengakui ketetapan dalam hukum islam, dengan adanya Pengadilan Agama maka dapat merepresentasikan keberadaan dan keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Berkaitan dengan perceraian, yang melekat dalam hukum perceraian bagi kaum islam di Indonesia adalah kodifikasi dan unifikasi dari kajian ilmu fikih (Mardani, 2008: 181).

Menurut Hukum Islam perceraian bisa terjadi satu pihak, yakni suami mengucapkan ucapan *Thalaq*. tetapi dalam KHI pasal 115 dan UU Perkawinan Pasal 39 ayat (1) bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami-isteri). Taat pada hukum Allah merupakan suatu kewajiban mutlak bagi muslim dan sebagai rakyat indonesia, kita juga Taat pada Qanun undang-undang yang berjalan Negara Republik Indonesia.

Sebenarnya Islam tidak melarang terjadinya perceraian, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan maka perceraian boleh ditempuh. Aturan perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. yang menjelaskan bahwa Putusnya dapat terjadi karena salah satu pihak (suami atau istri) meninggal dunia, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam UU itu sudah nampak bahwa putusnya pernikahan sebab perceraian ialah berbeda dengan putusnya pernikahan sebab meninggal dunia (Linda, 2012: 416).

Menurut Hukum Islam perceraian bisa terjadi satu pihak, yakni suami mengucapkan ucapan *Thalaq*. tetapi dalam KHI pasal 115 dan UU Perkawinan Pasal 39 ayat (1) ditentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami-isteri). Sebagai umat Islam tentunya harus patuh terhadap hukum Islam dan sebagai warga negara yang baik, kita juga tunduk terhadap Qanun undang-undang yang berlaku Negara Republik Indonesia.

Said Agil Husain al-Munawar dalam bukunya Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, menyatakan bahwa kalau mengacu kepada UU No. 1 Tahun 1974, maka agama dapat dijadikan solusi dalam pembangunan hukum nasional. Karena itu, hukum Islam sebagai salah satu sistem ajaran Islam yang dianut oleh sebahagian besar rakyat Indonesia, berpeluang besar memberikan kontribusinya kepada pembangunan hukum nasional (Said, 2004: 10).

Islam sendiri tidak mengharuskan positivisasi hukumnya untuk menjamin kepastian. Dalam perkembangannya, positivisasi hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab himpunan hukum Islam menjadi kebutuhan hidup bernegara. Karena, ada kebutuhan akan landasan dan dasar hukum bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara demi keseragaman dan kepastian hukum. Hukum Islam bisa berlaku dalam sebuah negara harus melalui positivisasi dengan cara memasukkan prinsip-prinsip hukum ke dalam qanun undang-undang (Abdul, 2008: 6).

Gerakan pembaharuan hukum keluarga Islam telah terjadi di negara-negara yang mayoritas maupun minoritas penduduknya beragama Islam. Dalam hal ini, Tahir Mahmud menjelaskan bahwa terdapat tiga sikap berbagai negara dalam modernisasi hukum keluarga Islam. Pertama, negara yang masih memberlakukan hukum keluarga Islam klasik sebagaimana dalam berbagai

kitab fikih klasik yang dianut oleh mayoritas umat Islam di negara tersebut, seperti Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan. Kedua, negara yang memberlakukan hukum keluarga sekuler yang bersumber dari hukum Eropa atau berdasarkan regulasi hukum di negara tersebut, seperti Albania, Turki, Uni Soviet. Ketiga, negara yang memberlakukan hukum keluarga Islam klasik yang sudah diperbaharui dan dijadikan sebagai regulasi, seperti Jordania, Maroko, Malaysia, Brunei. Indonesia (Tahir, 1972: 3-8).

Cerai talak di pengadilan agama merefleksikan perubahan-perubahan penting dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Setelah diperkenalkannya kodifikasi hukum keluarga Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden No. 1/1991 maupun UU PA No. 7/1989, pengaruh fikih dalam hukum perceraian Islam berkurang secara signifikan seiring dengan pemberlakuan kodifikasi di pengadilan agama. Talak yang dalam norma fikih menjadi domain kuasa suami yang hampir mutlak, kini dalam praktiknya di pengadilan agama menjadi wilayah yang dikontestasikan oleh para aktor hukum, baik suami, istri maupun hakim sehingga proses perceraian menurut ketentuan yang berlaku harus melalui pengadilan agama.

Salah satu dari kenyataan adalah fikih Indonesia kaitannya dengan hukum perdata. dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam yang kehadirannya merupakan kodifikasi atau unifikasi dari fikih-fikih klasik yang mu'tabâroh sebagai upaya memberikan suatu legitimasi atas produk hukum Islam yang terangkum dalam kitab-kitab klasik tersebut. Unifikasi fikih dalam satu sisi dapat dibenarkan, akan tetapi di sisi lain kodifikasi tersebut istîn bath hukumnya tidak total mengacu kepada kitab mu'tabaroh tersebut, melainkan ada pula yang diambil dari produk hukum Indonesia murni.

Modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia terwujud dalam sebuah Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) (Khoirudin, 2009: 47). Sebagai produk modernisasi dan positifikasi hukum keluarga Islam, eksistensi KHI memiliki dinamika historis yang kompleks. Mulai dari proses pembuatan sampai pada eksistensinya (KHI) di tengah gerakan liberalisme pemikiran Islam di Indonesia (Tahir, 1972: 3-8). Dalam konteks dinamika politik pembuatan KHI dan eksistensi KHI di tengah arus liberalisme hukum Islam di Indonesia

Salah satu contohnya adalah tentang perceraian yang berbunyi bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah PA tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (KHI pasal 115), pada pasal 123 KHI menyebutkan bahwa perceraian terhitung pada saat perceraian dinyatakan didepan sidang pengadilan. Pengadilan Agama merupakan institusi negara yang sangat penting posisinya seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum dan berbarengan pula dengan semangat negara sebagai negara hukum.

Dalam pandangan Martin Shapiro dan Alec S. Sweet, mustahil mengkaji problematika sosial tanpa melihat hukum dan peradilan. Dominasi dan peran negara memiliki peran yang sangat kental dengan penyelesaian permasalahan yang terjadi di Masyarakat. Maka dari pada itu kombinasi antara agama yang menjadi hak masyarakat dan negara sebagai pengayom masyarakat harus menemukan benang merah dalam mencari suatu solusi yang dihadapi, yakni dengan positivisasi perceraian di Pengadilan Agama.

Dalam menentukan suatu kebijakan atau menetapkan suatu peraturan dalam hal ini positivisasi perceraian perlu landasan. Agar positivisasi relevan dengan kebutuhan, tujuan dan relevan dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini akan menyajikan perspektif teoritis untuk memahami terjadinya pola-pola Positivisasi Perceraian. Positivisasi Perceraian sebagai norma dianggap sah sebagai norma hukum (*legal norm*) yang mengikat untuk umum apabila norma hukum itu berlaku karena diberlakukan atau karena dianggap berlaku oleh para subjek hukum yang diikatnya. Norma-norma hukum dimaksud dapat dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat filosofis, pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis (Jimly, 2011: 166). Peneliti akan mengulas eksistensi positivism perceraian melalui Pengadilan Agama dan mencari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Dari sini akan diketahui harmonisasi antara hukum islam dengan hukum nasional melalui modernisasi fikih.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum normatif, dengan mengkaji dan menganalisis qanun undang-undang atau bahan hukum lain yang berkaitan dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tentang positivisasi perceraian di pengadilan agama. Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan qanun undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dengan tujuan untuk memberikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tentang positivisasi perceraian di pengadilan agama.

Pendekatan qanun undang-undang dilakukan dengan mengkaji qanun undang-undang yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian hukum normatif ini menggunakan jenis data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, sehingga metode pengumpulan data dilaksanakan dengan mencari pustaka yang relevan, baik melalui perpustakaan maupun pusat data jurnal daring. Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada bahan hukum primer, berupa qanun anun undang-undang yang terkait dengan tema penelitian yakni UU No 01 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Positivisasi Perceraian melalui Pengadilan Agama di Indonesia

Fikih di Indonesia erat kaitannya dengan hukum perdata yang sampai saat ini tetap menjadi perdebatan pemerhati hukum, dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam yang kehadirannya merupakan kodifikasi atau unifikasi dari fikih-fikih klasik yang *mu'tabâroh* sebagai upaya memberikan suatu legitimasi atas produk hukum Islam yang terangkum dalam kitab-kitab klasik tersebut. Unifikasi fikih dalam satu sisi dapat dibenarkan, akan tetapi di sisi lain kodifikasi tersebut istîn bath hukumnya tidak total mengacu kepada kitab *mu'tabâroh* tersebut, melainkan ada pula yang diambil dari produk hukum Indonesia murni. Apalagi perkembangan produk hukum Islam di Indonesia adalah fikih, fatwa ulama', hakim, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan (Ahmad, 2013: 21).

Sampai saat ini aturan hukum tentang keharusan perceraian di depan sidang pengadilan belum diterima secara utuh oleh kebanyakan masyarakat muslim Indonesia sehingga banyak

di antara para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama selalu mengatakan bahwa mereka telah bercerai secara agama di luar sidang pengadilan dan berperkara di pengadilan hanya untuk pengesahan negara dan mendapatkan akta cerai. Fakta empirik tentang hal ini terjadi hampir merata di Pengadilan Agama (Fauzan, 2020).

Semua ulama` telah bersepakat bahwa talak akan terjadi jika diakukan dengan niat dan menggunakan kalimat soreh (jelas),

أجمع المسلمون على أن الطيقع إذا كان بنية و بلفظ صريح

Imam Syafi'i mengatakan lafadz-lafadz cerai yang shoriyh terdapat tiga: at-tholaq, al-firoq, dan al-Shiroh. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah. Tetapi yang menimbulkan disparitas argumentasi dalam lafadz itu ialah hukum kalimat soreh (jelas)nya

Putusnya hubungan perkawinan (perceraian) menurut hukum Islam, tidak dilarang dalam agama Islam namun Allah membenci sebuah perceraian. Pengucapan ikrar talak dapat dilakukan oleh pasangan suami dengan tanpa alasan tertentu, bahkan perceraian bisa terjadi jika kata cerai itu diucapkan hanya main-main atau bercanda tanpa dia serius, dalam hal ini, pengucapan cerai seharusnya tidak boleh diucapkan hanya main-main, karena pengucapan kata talak/cerai dalam Islam, memiliki legalitas hukum

Dalam Islam, perceraian merupakan pencatatan perkawinan lebih dikarenakan dari ikatan lahir batin keberlangsungannya dalam sebuah tatanan kehidupan ditengah kehidupan keluarga dengan berbagai problem yang terjadi, memang begitu mudah untuk diucapkan Talaq tidak dalam Kondisi Main-main atau Senda Gurau antara Suami dan Istri. Selain itu bentuk kebencian Allah dari perbuatan talak.

Sejarah Perkembangan dan pertumbuhan Indonesia, baik sebagai *Community* atau sebagai negara, hukum berada pada tatanan yang tumbuh dalam historis, sosiologis, politik dan yuridis bangsa Indonesia, hadirnya Islam yang menyentuh Indonesia hingga saat ini, hukum Islam bagian penting. dalam hukum Islam di Indonesia dalam memastikan setiap penilaian politik Pengambilan Keputusan mengenai kebijaksanaan Pemerintah. Hukum Islam bila ditelaah secara mendalam dalam konteks khusus hukum nasional erat hubungannya dalam hal mengarahkan Individu atau komunitas mengenai pengakuan akan eksistensi agama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Arah dan tujuan Keagamaan ini dapat dibagi ke dalam tiga bentuk. 1). Arah dan tujuan yang berusaha dalam mengejawantahkan ajaran ketuhanan dalam realitas masyarakat secara riil dan bernilai guna (*usefull*), baik bidang Aqidah-Akhlak, Syari'ah/Fikih maupun moral dan etika. 2) Arah dan tujuan yang berusaha dalam mengejawantahkan Aqidah-Akhlak, maupun moral dan etika. 3). Arah dan tujuan yang berusaha dalam mengejawantahkan ajaran ketuhanan dalam realitas masyarakat sebisa mungkin mengejawantahkan Syari'ah/Fikih disamping Aqidah-Akhlak, maupun moral dan etika atau minimal sejumlah prinsipnya terpadu ke dalam konsep sistem ketatanegaraan (Masykuri, 2005: 319).

Yang dapat kita rasakan saat ini ialah Arah dan tujuan yang berusaha dalam mengejawantahkan ajaran ketuhanan dalam realitas masyarakat sebisa mungkin mengejawantahkan Syari'ah/Fikih disamping Aqidah-Akhlak, maupun moral dan etika atau minimal sejumlah prinsipnya terpadu ke dalam konsep sistem ketatanegaraan. meletakkan Syari'ah/Fikih dalam rentetan sumber ilmu hukum secara menyeluruh, Pada tataran operasional, guna memanifestasikan, Syari'ah/Fikih dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur, diantaranya :

1. Peraturan tertulis yang memuat norma. Mencakup UUD, UU, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), Peraturan Pemerintah, bahkan juga peraturan yang dibentuk pejabat negara eksekutif, tetapi memiliki ketahanan legislasi. maka Syari'ah/Fikih sangat berperan dan memberi arahan bagi esensi hukum ataupun Syari'ah/Fikih dalam konteks pengambilan keputusan.
2. Sumber kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak secara langsung dalam artian legislasi sebagaimana PP (peraturan pemerintah), tetapi dalam konteks ketertiban terhadap prosedur kerja administrasi, walaupun pada akhirnya berhubungan dengan sejumlah nilai legislasi juga. Dalam konteks ini ialah KHI, yang pada dasarnya hanya Instruksi Presiden (INPRES).
3. Yurisprudensi. Dalam proses membentuk undang-undang, Syari'ah/Fikih diposisikan pada kedudukan sebagai doktrin hukum dan bukunya diposisikan *Recht Boek*, dalam proses yurisprudensi lebih jelas lagi.
4. Sumber bagi instansi aparat penegak hukum, dari kepolisian Jaksa Pengacara Negara. hakim mengambil suatu dasar hukum untuk putusannya dari proses yang Pelaksanaannya oleh pihak yang berperkara, yang melibatkan pengacara, jaksa, saksi-saksi dan sebagainya.
5. Sumber ilmu hukum atau filsafat hukum, diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, sudah saatnya untuk berpijak pada posisi yang simetris, bahwa secara umum Syari'ah/Fikih mempunyai posisi yang sama dengan ilmu hukum barat (*Secular Jurisprudence*). Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, di dalamnya seharusnya memiliki porsi yang besar juga, disamping diletakkan pada posisi kesadaran kaum muslim untuk mengejawantahkannya. Ini masih seikit memperoleh kepedulian para pakar hukum. Dalam point ke lima diatas bisa dilakukan terutama oleh BPHN Fakultas Syariah dan Hukum, lembaga riset dan pemikiran hukum, baik seorang atau beberapa orang maupun dengan *teamwork*.
6. Sumber nilai-nilai tradisi dalam kehidupan dan sebagai sumber norma adat. ini yang disebut dengan nilai-nilai Islam dalam budaya dan kearifan lokal masyarakat. Konteks ini menjadi kedudukan, tugas pokok serta hak dan kewajiban Fakultas Syariah dan Hukum dalam rangka ekspose dan sosialisasi kegiatan hukum islam yang nilai - nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat (Qadri, 2022: 174).

KHI merupakan implementasi dari konsep motifasi penerapan hukum islam yang Arah dan tujuan yang berusaha dalam mengejawantahkan ajaran ketuhanan dalam realitas masyarakat sebisa mungkin mengejawantahkan Syari'ah/Fikih disamping Aqidah-Akhlak, maupun moral dan etika atau minimal sejumlah prinsipnya terpadu ke dalam konsep sistem ketatanegaraan.

Tujuan perumusan KHI di Indonesia ialah menyiapkan panduan, prosedur dan program yang serupa bagi hakim PA dan menjadi hukum positif yang akan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum Islam di Indonesia. Sebab itu, tidak terjadi lagi semrawut keputusan PA. Jika tidak ada kompilasi hukum islam atau para hakim PA dalam membereskan sengketa, maka dapat mengambil hukum dari Syari'ah/Fikih , hakim dalam membereskan sengketa dalam satu kasus sering sering muncul putusan yang tidak seragam karena rujukan yang berbeda (Zainuddin, 2006: 98).

Menurut Arifin positivisasi hukum Islam secara sosiologis merupakan gejala sosial hukum (Ahmad, 1996: 10). Positivisasi terkait pembaharuan Syari'ah/Fikih merupakan mode perkembangan pemikiran Syari'ah/Fikih di Indonesia. menurut terminologi Fazlur Rahman dan Rofiq (Sularno, 2014). menerangkan positivisasi sebagai bagian dari modernisasi Syari'ah/Fikih , Hal ini dapat direpresenstasikan dalam Undang-Undang/Peraturan untuk menjadi suatu produk hukum. Dalam rekaman sejarah hadirnya Syari'ah/Fikih dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Dalam rekaman sejarah itu, Syari'ah/Fikih selalu berjuang untuk eksistensi, dalam menjalani kehidupan dan menghadapi berbagai masalah hidup hukum dan praktik hukum. Hal ini yang dinamakan teori eksistensi. Format dari teori eksistensi ialah pengaturan perceraian yaitu dengan berlakunya UU Perkawinan dan KHI. KHI yang merepresentasikan hadirnya Syari'ah/Fikih ialah Format dari teori eksistensi.

Menguatkan proyek, gagasan besar pentingnya positivisasi hukum Islam. Optimisme sebagai hal wajar dan tidak berlebihan ini didukung oleh landasan yuridis dalam ranah politik hukum melalui Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) yang sangat dominan melahirkan suatu UU diperkuat dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Qanun undang-undang Sebagai contoh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak tahun 1991 dan lainnya sejak kemerdekaan sebagaimana tersebut di atas yang masih menuai kontroversi akan segera selesai dalam perspektif yang lebih jelas.

Positivisasi perceraian lahir dari modernisasi hukum Islam melalui proses unifikasi dan kodifikasi hukum Islam di Indonesia. sistem hukum ketatanegaraan kita yang mengakui keberadaan hukum Islam tidak luput dari fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sehingga merupakan suatu kebutuhan hukum untuk mengakui keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum ketatanegaraan. KHI sebagai pedoman hukum keluarga Islam mengatur arus laju perceraian di Indonesia agar terkontrol oleh negara.

2. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Tentang Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama

Dalam *sociological jurisprudence* dijelaskan hukum yang baik seharusnya sinkron dengan hukum yang hidup di antara masyarakat luas, merefleksikan sejumlah nilai yang hidup di antara masyarakat luas, kalau tidak, dampaknya ketentuan tidak akan berjalan dan akan menjumpai banyak hambatan (Lili, 1993: 84). Berdasarkan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, “Hukum kan bukan UU saja, dan hukum bukan hal-hal yang sama dengan resmi belaka” (Salman, 1987: 3). sebabnya di dalam penyusunan hukum terdapat tiga sisi yang seharusnya dilakukan, antara lain :

1. Keabsahan secara yuridis ialah jika ada keseimbangan format Qanun undang-undang dengan yang diaturnya, terutama jika diinstruksikan oleh UU yang derajatnya lebih sulit.
2. Keabsahan sosiologis ialah berlakunya tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga dapat di terima oleh masyarakat luas.
3. Keabsahan filosofis ialah kaidah hukum merefleksikan sejumlah nilai yang hidup di antara masyarakat luas (Imam, 2006: 53).

Berdasarkan pendapat Bagir Manan menjelaskan bahwa :

“terdapat Tiga unsur pokok agar hukum memiliki kekuatan berlaku secara baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Oleh karena Qanun undang-undang ialah hukum, maka Qanun undang-undang yang baik haruslah mempunyai tiga dasar keberlakuan itu” (Bagir, 1992: 14).

Syari'at ini memiliki ciri khas rasional dibekali wahyu sebagai sumber rujukan guna menjadikan agama ini sebagai jalan yang lurus mencapai kebenaran yang terwujud aneka ragam madzhab-madzhab fikih sinkron dengan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis pemeluk agama islam. aneka ragam hukum Islam di dunia Islam ditopang oleh sejumlah landasan yaitu landasan filosofis, teologis, dan metodologis. karenanya, kehadirannya yang melanda hampir semua aspek terutama jika sudah menjadi qanun sebagai sumber hukum Islam.

Berdasarkan pendapat Bagir Manan terdapat tiga dasar hukum yang memiliki mulai berlaku dan mempunyai kekuatan, yakni memiliki dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. karenanya Qanun undang-undang ialah hukum, maka qanun, undang-undang yang baik haruslah mempunyai tiga dasar berlangsung itu (Bagir, 1992: 14). Secara filosofis Hukum pada dasarnya harus relevan dengan orientasi dan cita hokum (Recht Idee) yang beroperasi dalam suatu masyarakat . Secara sosiologis, hukum yang baik ialah hukum yang relevan dengan rasa keadilan masyarakat. secara yuridis, hukum yang dibuat menghasilkan produk hukum yang baik dan dibuat dengan beberapa cara yang sudah ada dalam qanun, undang-undang. PA juga sebagai pemberi informasi hukum Islam bagi kaum muslim dan memiliki kepastian hukum serta bermanfaat dan menjadi pertimbangan yang baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

a. Landasan Filosofis

Makna filosofis ialah sejumlah sifat yang berpengaruh kepada kebijaksanaan. Karena menekankan pada sejumlah sifat kebijaksanaan tersebut, maka filosofis diartikan sebagai ideologi bagi suatu kelompok masyarakat atau bangsa yaitu sejumlah nilai moral dan etika yang mengandung sejumlah nilai yang positif dan yang negatif (Rojidi, 1998: 43). Landasan filosofis ialah pertimbangan dan argumentasi yang menjelaskan peraturan dibuat dengan mempertimbangkan pandangan hidup, dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. melalui kondisi kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia berdasarkan dari Pancasila dan Pembukaan UUD RI 1945. Positivisasi perceraian didasari dari berlakunya UU Perkawinan dan KHI, maka penerapan peraturan tersebut pastinya didasari dari landasan filosofis.

Ditinjau dari filsafat hukum, pemahaman tentang pengintegrasian moral bangsa ke dalam hukum (UU Perkawinan dan KHI), yang dikenal dengan sebutan *rechtsidee* ialah kita mengharapkan apa dari hukum, seperti untuk memanifestasikan adanya rasa, kebebasan, kemakmuran, pertahanan, keamanan dan lain – lain, yang tumbuh dan berkembang dari Nilai-nilai di dalam masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan antara masyarakat dan individu, dan lain- lain (Bagir, 1995: 20). Pertanyaannya apa landasan filosofis dari Positivisasi Perceraian di Indonesia, sebenarnya untuk mengkaji ini harus melihat aspek historis soal keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Keberlakuan UU Perceraian dan KHI adalah produk sejarah panjang formalisasi hukum Islam di Indonesia. Tanpa mengetahui aspek historisnya landasan filosofis sudah terangkum dalam tujuan diberlakukannya kedua aturan tersebut yang menjadi titik dasar positivisasi perceraian di Indonesia saat ini.

Dasar filosofis berhubungan dengan *rechtsidee* dimana segala lapisan masyarakat memiliki, yakni kita mengharapkan apa dari hukum, seperti untuk memanifestasikan adanya rasa, kebebasan, kemakmuran, pertahanan, keamanan dan lain – lain. Hukum diharapkan akan merefleksikan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa sebagai sarana memanifestasikannya dalam tingkah laku masyarakat. Sejumlah nilai tersebut ada di kehidupan masyarakat sehingga setiap pembuatan hukum atau qanun, undang-undang harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau qanun, undang-undang. namun adakalanya sistem nilai itu sudah terhimpun dengan baik berupa teori-teori filsafat atau doktrin-doktrin resmi (Pancasila). kelahiran dari landasan filosofis positivisasi perceraian ialah pada keluarga, dalam UUD 1945 setiap warga negara memiliki hak yang dilindungi untuk berkeluarga dan berketurunan.

Keluarga adalah satuan sosial yang paling mendasar, dan terkecil dalam masyarakat. Keluarga memiliki fungsi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, seperti biologis, ekonomi, sosialisasi, pendidikan dan lain- lain. yang berdampak pada

masyarakat secara luas. Oleh karena nya, negara memberikan perhatian yang khusus terhadap lembaga perkawinan sebagai pintu gerbang menuju keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali keluarga berkualitas, bahagia, kekal, dan harmonis. Salah satu upaya negara dalam memanifestasikan keluarga berkualitas, keluarga bahagia dan kekal, keluarga harmonis ialah dengan menjadikan lembaga perkawinan sebagai suatu lembaga yang diikat secara lahir dan batin antara laki - laki dan perempuan sebagai suami isteri memiliki orientasi membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang terjadi antara laki - laki dan perempuan dewasa didasarkan pada persetujuan keduanya. Bahwa dalam perkawinan, laki - laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk melaksanakan peran masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut maka negara perlu hadir untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lembaga perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.

Untuk menemukan landasan filosofis positivisasi perceraian maka perlu untuk mendudukan makna rechtsidee yaitu apa yang diharapkan dari hukum dan konsep tujuan berkeluarga. Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa landasan filosofis dari positivisasi perceraian di Indonesia melalui Pengadilan Agama adalah UU Perkawinan maupun KHI dibuat untuk memberikan kemaslahatan umat manusia relevan dengan tujuan hukum itu dibuat.

Penegasan dan penguatan terhadap simbol-simbol perbuatan atau upacara yang mengandung ikatan pernikahan bersifat perjanjian kuat. Simbol landasan filosofis dipertontonkan untuk menghalangi pendapat dan realisasi yang memalukan itu, seakan - akan ikatan pernikahan Islam lemah dan boleh tercerai- berai setiap saat. Maksudnya ialah pernikahan mitsaqan ghalidza atau 'perjanjian agung berharap akan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan taat pada Allah dan nabinya yang harus dilestarikan (Amir, 2006: 31). Dengan filosofis diharapkan Positivisasi perceraian dapat menjadi maslahat bagi kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, bukan dalam artian melanggengkan perceraian, postitivisasi perceraian justru memberikan dampak positif agar tujuan berkeluarga dapat tercapai. Konsep penyelesaian permasalahan keluarga di Pengadilan Agama dirasa sangat relevan dengan tujuan awal pernikahan. Melalui lembaga negara, dominasi negara diperlukan untuk melakukan intervensi keharmonisan rumah tangga saat terjadi perselisihan. Maka dengan demikian konsep filosofis dapat tertuju terhadap penyelesaian perceraian. Yang terjadi adalah kesetaraan, keadilan dan upaya menjunjung keharmonisan melalui lembaga peradilan yakni Pengadilan Agama.

Penulis pada akhirnya menyimpulkan negara perlu hadir untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lembaga

pernikahan sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai. Tentunya untuk menjalin kesetaraan dan keadilan dalam menjalankan rumah tangga perceraian tidak terjadi begitu saja, proses peradilan bisa jadi ajang untuk menyelesaikan masalah hingga pada akhirnya hubungan harmonis keluarga tetap terjalin. dengan asas mempersulit terjadinya perceraian, akan memperhambat meningkat perceraian di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan UU Perkawinan sebab orientasi pernikahan ialah untuk membentuk keluarga berkualitas, bahagia, kekal, dan harmonis, maka UU ini menyulitkan adanya perceraian, yang mengharuskan ada argumentasi yang kuat didepan sidang pengadilan.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis difahami bahwa penggambaran Roda kehidupan di masyarakat, berharap pada qanun undang-undang (termasuk peraturan daerah di dalamnya) itu mudah diterima dari seluruh lapisan masyarakat. Qanun undang-undang yang diterima dari seluruh lapisan masyarakat akan memiliki daya berlaku untuk waktu yang panjang dan tidak banyak membutuhkan mobilisasi institusional untuk mengimplementasikannya. Landasan sosiologis ialah alasan atau estimasi yang menjelaskan bahwa peraturan yang dibuat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dari segala bidang. Landasan sosiologis sebenarnya berhubungan dengan kenyataan empiris.

Dasar sosiologis dari positivisasi perceraian ialah kenyataan kehidupan sosial para anggota masyarakat, termasuk juga keinginan-keinginan dan mimpi dan harapan masyarakat. Tanpa memasukan sejumlah faktor keinginan-keinginan dan mimpi dan harapan, maka qanun undang-undang hanya merekam sesaat (*moment opname*). Kondisi ini menimbulkan kelemahan, yang hampir menyerupai kelumpuhan hukum. maka terjadi kekosongan hukum pada masyarakat. Bahkan qanun undang-undang menjadi semakin konservatif. Ini bertolak belakang dengan sisi lain dari qanun undang-undang yang berfungsi membimbing masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa landasan sosiologis ialah alasan dan pertimbangan yang menjelaskan, bahwa UU yang dibuat untuk memberikan solusi yang solutif bagi masyarakat. Landasan sosiologis sebenarnya menyangkut objektif dan empirik tentang Gerakan perubahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Positivisasi perceraian melalui PA tentunya tidak mengabaikan fakta-fakta sosial dan keberadaan sosial masyarakat. Menurut pandangan Syaukani dan Thohari (Syaukani & Thohari, 2008: 25), menyebutkan bahwa jika hukum didasarkan atas landasan yang tidak relevan dengan psikologi dari kepribadian masyarakat, dapat dipastikan resistensi masyarakat terhadap akan berdampak terhadap eksistensi hukum. Hart (Hart, 2009: 311) menjelaskan eksistensi sebuah sistem hukum ialah fenomena yang wajar dalam masyarakat yang menampilkan dua sisi, dua sisi tersebut meliputi sikap dan perilaku yang konkret pembedaan atas peraturan perundang-undangan dan sikap dan perilaku sederhananya wujudnya hanya taat dan menerimanya secara statis.

Sebab dengan penerimaan yang wujudnya pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat dan sudah tercapainya bentuk yang terorganisir dalam aspek sosiologis, sebab sesungguhnya menurut Gilissen dan Gorle (John, 2007: 23) sumber hukum primer ialah kebiasaan hidup masyarakat atau bangsa.

Tinjauan hukum secara sosiologis ialah refleksi keadaan sosial masyarakat, diantara unsurnya: 1) Hukum ialah gambaran dari kebiasaan yang hidup dari perilaku umum masyarakat 2) Hukum ialah gambaran, sistem moral universal baik secara fisik maupun secara sosial; dan 3) Hukum ialah gambaran pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat untuk mewujudkan keadilan social dalam berinteraksi dengan masyarakat (Munir, 2007: 28). Jika melihat kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi positivisasi perceraian melalui Pengadilan Agama adalah perceraian sewenang-wenang.

Didalam perceraian tidak bisa dilepaskan dari lingkungan zamannya, terhadap pola pikir masyarakat, paradigma serta revolusi perilaku masyarakat dilihat dari fenomena yang terjadi, sejumlah fakta sebelum, sedang dan akan berubah. Dari sisi ini mengidentifikasi dengan adanya orientasi membangun keluarga bahagia dan harmonis sebagai dasar masyarakat yang baik dan membentuk manusia kreatif inovatif, dan produktif. Keluarga sebagai bagian suatu kelompok bangsa memiliki sumbangsih bagi bangsa itu sendiri. darinya, jika keluarga kuat, bahagia dan harmonis, maka bangsa itu sendiri menjadi kuat. Adapun kreatif diartikan bahwa pernikahan menanamkan dan mendidik tanggung jawab yang memiliki konsekuensi kemauan untuk menjalani hidup dengan lebih baik dari sebelumnya untuk menjadi keluarga kuat, bahagia dan harmonis.

Seiring dengan perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat, tentunya UU Perkawinan dan KHI merupakan bentuk penyempurnaan. Penyempurnaan dilakukan mengingat dalam penyelenggaraan pernikahan ada yang tidak relevan dengan yang diharapkan dari pembuatan UU Perkawinan dan KHI. Seperti dalam UU Perkawinan dan KHI dapat dilihat ada beberapa hal yang dipertegas dan diatur seperti adanya perbedaan batas umur untuk pernikahan bagi laki-laki dan perempuan, tidak adanya proteksi dan ketegasan hukum yang adil terhadap kedudukan hukum seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak dasar yang diberikan kepadanya, begitu juga pada anak yang dilahirkan karena keabsahan pernikahannya masih diperselisihkan, serta ketiadaan perlindungan terhadap hak-hak suami isteri yang sebelumnya belum melakukan perjanjian pernikahan. Hal lain yang menjadi point penting adalah dengan positivisasi perceraian dapat menekan tingginya angka perceraian.

Dengan positivisasi perceraian di Indonesia maka perceraian tidak terjadi begitu saja saat talak diucapkan oleh Suami akan tetapi harus melalui putusan pengadilan. Kodifikasi dan Unifikasi fikih ke dalam UU perceraian dan KHI hadir melalui proses sosial di Masyarakat. Tujuan sosial masyarakat, fakta di masyarakat Pengadilan yang

merupakan tempat menyelesaikan permasalahan diharapkan mampu memberikan solusi atas konflik rumah tangga agar kehidupan yang harmonis dapat terjalin. Oleh karena itu, perlu dilakukan Positivisasi perceraian melalui Pengadilan agama melalui keberlakuan UU Perceraian dan KHI.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis ialah penilaian atau argumentasi yang menjelaskan bahwa anggaran dasar yang dibuat untuk memberikan solusi hukum atau pengisian kekosongan hukum dengan mempertimbangkan konstitusi yang sudah ada, yang akan dirubah, dibatalkan untuk menjamin sepenuhnya kepastian dan perlindungan hukum untuk masyarakat. Landasan yuridis berkaitan dengan masalah hukum yang berhubungan dengan materi muatan undang-undang yang akan diatur sehingga butuh dibuat qanun undang-undang baru.

Diantara polemik hukum, 1). Perundang-undangan sudah terlalu ketinggalan zaman, 2). Perundang-undangan yang tidak relevan, atau bertentangan, 3). jenis Perundang-undangan yang rendah sehingga daya tahan tidak kuat dalam mengeporasikannya, 4). Aturan hukum yang ada belum memadai, atau Perundang-undangan belum ada. pembuatan qanun undang-undang, haruslah mengacu pada landasan pembuatan qanun undang-undang atau ilmu UU, antara lain dasar yuridis. Semua hasil hukum, haruslah memilik landasan yuridis. landasan yuridis ini sangat urgen dalam pembuatan qanun undang-undang lebih-lebih peraturan daerah.

Perkawinan bukan hanya ialah Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan oleh negara hal ini juga termasuk dalam HAM yang ada sejak dia dilahirkan. Sebagai hak konstitusional berarti hak untuk kawin terlihat dengan dicantumkannya hak tersebut dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 79 NRI Tahun 1945. Positivisasi perceraian melalui Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai akibat perceraian.

Aktualisasi hukum talaq Suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama ini yang sah menurut hukum nasional, yang berorientasi dalam rangka memberikan jaminan hukum bagi orang yang bercerai dan yang mencerainya. tetapi aktualisasi hukum talaq tetap sah dalam Islam meskipun mengikrarkan talak di di luar sidang pengadilan, sebab menurut Hukum Islam selama masih terpenuhinya rukun syaratnya talaq. perceraian seperti ini meski dianggap sah secara Syari'ah/Fikih, tetapi tidak memberikan jaminan hukum, sebab yang mengikat yang berarti kebenaran yang dikeluarkan oleh pejabat Pemerintahan yang berwenang sehingga akan menimbulkan problematika. ini terjadi karena talaq tidak dilakukan aturan hukum yang berlaku (hukum positif)

Untuk menjamin sepenuhnya kepastian dan perlindungan hukum, maka pernikahan dan semua yang berhubungan dengan pernikahan yang terjadi termasuk talaq perlu mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Melalui putusan Pengadilan Agama yang merupakan domain negara maka positivisasi adalah suatu bentuk

formalisasi fikih ke dalam hukum di Indonesia. Sifat hukum agama yang melekat secara substansial perlu diformalkan melalui adanya putusan. Agar perceraian yang sejatinya adalah hukum fikih lalu di kodifikasi melalui UU perceraian dan KHI menjadi alat kepastian hukum bagi Masyarakat muslim di Indonesia.

Asas kepastian konvensi dan konstitusi hukum talaq memiliki arti dasar hukum dalam UU Perkawinan yang meletakkan qanun undang-undang sebagai konvensi hukum dan pengadilan sebagai konstitusi hukum yang berpartisipasi dalam proses hukum perceraian. qanun undang-undang penting untuk menciptakan ketertiban melalui kepastian hukum, karena qanun undang-undang bisa dibaca, lebih sederhana, sehingga dapat mudah dimengerti, setidaknya, bisa menghindari hipotesis di antara subjek hukum mengenai apa yang harus aktualisasikan atau tidak aktualisasikan, mengenai apa yang boleh diaktualisasikan dan tidak boleh diaktualisasikan mengenai mana yang hak dan kewajiban (Titon, 2009: 49).

Dasar perlindungan hukum yang seimbangan sedang dan sesudah proses hukum talaq diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum UU Perkawinan untuk melindungi perempuan (isteri) dari tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang laki-laki. (suami) mengangkat harkat dan martabat perempuan, yang membedakan perempuan dan laki-laki di sisi Allah hanya nilai taqwanya,. Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh undang - undang Perkawinan ialah pihak yang tak berdaya baik perempuan (isteri) maupun laki-laki. (suami) yang mengalami penderitaan akibat tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang dalam keluarga.

Perlindungan hukum tidak hanya berlaku dalam hukum positif saja, melainkan juga diberikan dalam Hukum Islam. Perlindungan dalam hal ini adalah berkaitan dengan keadilan yang diberikan. Keadilan dalam Islam terkait perlindungan hukum terhadap harta gono gini dalam pernikahan poligami harus diberikan pada perempuan (isteri) yang sudah menjadi haknya, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak juga menyelewengkan hak perempuan (isteri) yang lain.

Perempuan (isteri) mempunyai hak mengajukan gugatan cerai kepada laki-laki. (suami) Perempuan (isteri) dalam hukum memberikan kemungkinan bagi Perempuan (isteri) mendapatkan kehidupan yang layak. Hingga pada akhirnya positivisasi perceraian melalui Pengadilan Agama memberikan Perempuan (isteri) memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum. Dari sini dapat dilihat bahwa landasan yuridis dari Positivisasi perceraian adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai akibat perceraian.

SIMPULAN

Positivisasi perceraian lahir dari modernisasi hukum Islam melalui proses unifikasi dan kodifikasi hukum islam di Indonesia. Sistem hukum nasional Indonesia yang mengakui keberadaan hukum islam tidak luput dari fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sehingga merupakan suatu kebutuhan hukum untuk mengakui keberadaan hukum islam

dalam sistem hukum nasional. KHI sebagai pedoman hukum keluarga islam mengatur arus laju perceraian di Indonesia agar terkontrol oleh negara.

Penelitian ini pada akhirnya menghasilkan beberapa temuan antara lain: Pertama, filosofis, KHI maupun UU Perkawinan untuk memberikan kemaslahatan umat manusia relevan dengan tujuan hukum itu dibuat. Kedua, sosiologis, dengan asas mempersulit terjadinya perceraian, akan memperhambat meningkatnya perceraian di masyarakat. Ketiga, Yuridis memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai akibat perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, dkk. (2005). *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*. Renaisan.
- Ali, Zainuddin Ali. (2006). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Munawar, Said Agil. (2004). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Amrullah, Ahmad. (1996). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab. (2008). *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, cetakan dua.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 10(2), 415-422.
- Azizy, Qadri. (2002). *Eklektisisme Hukum Nasional Kompositi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta : Gama Media.
- Fauzan, Muhammad, *Perceraian di Luar Pengadilan; Antara Peraturan Perundang-Undangan Dan Realita Masyarakat Indonesia*, <http://patanjungpati.go.id>. diakses pada 30 Februari 2022.
- Fuady, Munir. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gorle, John Gilissendan Frit. (2007). *HistorischeInleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hart, H.L.A. (2009). *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia.
- Kompilasi Hukum Islam*
- Kurnia, Titon Slamet. (2009). *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Mahmud, Tahir Mahmud. (1972). *Family Law Reform In The Muslim World*. Bombay : NM. Tripathi PVT LTD.
- Manan, Bagir. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Penerbit Ind-Hill.Co, Jakarta.
- Manan, Bagir. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Mardani, M. (2008). Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 38(2), 175-196.

- Nasution, Khoiruddin. (2009). Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode, Pembaharuan Materi dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim. Yogyakarta : Academia Tazzafa.
- Ranggawijaya, H. Rojidi. (1998). Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. Mandar Maju, Bandung.
- Rofiq, Ahmad. (2013). Hukum Perdata Islam Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salman, R. Otje. (1987). Ikhtisar Filsafat Hukum. Bandung: Armico.
- Syaaukani, Imam Syaaukani dan A. Ahsin Thohari. (2006). Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifusin, Amir Syarifudin. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan. Jakarta: Prenada Media.
- Syaaukani, Imam dan Ahsin Thohari. (2008). Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan